



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 1986 bertempat di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;

2. Bahwa adapun yang menjadi wali nikah pada pernikahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 1 gugatan ini adalah AYAH KANDUNG PENGGUGAT (orang tua Penggugat), yang disaksikan oleh:

- Saksi I SAKSI NIKAH 1;
- Saksi II SAKSI NIKAH 2;

Halaman. 1 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam melakukan pernikahan tersebut, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa 1 ekor kerbau;
4. Bahwa sebelum melakukan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan, dan/atau memenuhi syarat, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 32 tahun;
 - 6.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 30 tahun;
 - 6.3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 28 tahun;
 - 6.4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 26 tahun;
 - 6.5. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 24 tahun;
 - 6.6. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 20 tahun;
 - 6.7. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 15 tahun;
7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sebagaimana gugatan angka 1, belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Tapalang, Kab. Mamuju;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Bela, Kec. Tapalang. Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat selama 32 tahun, kemudian tergugat pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Kalukku hingga saat ini;
9. Bahwa Tergugat seringkali marah-marah yang tidak jelas dan akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah dan kemudian keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
10. Bahwa kurang lebih 14 (empat belas) hari setelah kejadian pada poin 9 kemudian Penggugat mengetahui dari pihak keluarga Tergugat

Halaman. 2 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat telah menikah dan pada saat itu pula Penggugat sudah tidak cinta dan peduli lagi terhadap Tergugat;

11. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, serta Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat, maka terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, maka perlu ditetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 1986 bertempat di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 32 tahun;
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 30 tahun;
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 28 tahun;
 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 26 tahun;
 5. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 24 tahun;
 6. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 20 tahun;
 7. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 15 tahun;

Halaman. 3 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) disebabkan perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju Nomor 7602027112660033 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan pada tanggal 06-10-2015, bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

SAKSI 1 PENGGUGAT, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 1986 bertempat di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan pada saat itu yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat), yang disaksikan oleh SAKSI

Halaman. 4 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta dengan maskawin berupa 1 (satu) ekor kerbau dibayar tunai;

- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 32 tahun;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 30 tahun;
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 28 tahun;
4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 26 tahun;
5. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 24 tahun;
6. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 20 tahun;
7. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 15 tahun;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2019, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2 PENGGUGAT, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 5 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 1986 bertempat di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan pada saat itu yang menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PENGUGAT (ayah kandung Penggugat), yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta dengan maskawin berupa 1 (satu) ekor kerbau dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 32 tahun;
 2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 30 tahun;
 3. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 28 tahun;
 4. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 26 tahun;
 5. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 24 tahun;
 6. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 20 tahun;
 7. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 15 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun yang pasti sampai sekarang Tergugat belum menikah lagi;

Halaman. 6 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P) telah nyata terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Mamuju yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang

Halaman. 7 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman. 8 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1986 bertempat di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan dengan wali nikah adalah AYAH KANDUNG PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat), yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta dengan maskawin berupa 1 (satu) ekor kerbau dibayar tunai, dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1986 bertempat di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan dengan wali nikah adalah AYAH KANDUNG PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat), yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta

Halaman. 9 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa 1 (satu) ekor kerbau dibayar tunai, kemudian pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, sementara antara Penggugat dan tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1986;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالتكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan

Halaman. 10 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat dikabulkan, maka antara Penggugat dan Tergugat secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga merupakan anak sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pengesahan anak Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan pula Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengenai perceraian telah mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Halaman. 11 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti Penggugat, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2019 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2019 dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2

Halaman. 12 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menerapkan ibarat Kitab *Bujairimi Minhajut Thulab* Juz IV halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

عقلا ضا قلا ميء قاط اه جوزلة جوزلا قىغر مدء
حدثا اذا

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman. 13 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan cerai talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 1986 bertempat di Desa Bela, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 32 tahun;
 - 4.2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 30 tahun;
 - 4.3. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 28 tahun;

Halaman. 14 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 26 tahun;
- 4.5. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 24 tahun;
- 4.6. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 20 tahun;
- 4.7. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 15 tahun;

adalah anak kandung dari pasangan suami istri **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**;

5. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bacong, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.H.I.

Halaman. 15 dari 16 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 425.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mamuju, 27 Oktober 2020
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.